



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 321 /2024

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN DANA HIBAH KEPADA YAYASAN/
LEMBAGA/BIDANG PENDIDIKAN, YAYASAN/MAJELIS TA'LIM/ORGANISASI/
LEMBAGA KEAGAMAAN DAN RUMAH-RUMAH IBADAH
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, Bupati menetapkan Penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan diserahkan, maka perlu menetapkan Daftar Penerima dan Besaran Dana Hibah Kepada Yayasan/Majelis Ta'lim/Organisasi/Lembaga Keagamaan dan Rumah-Rumah Ibadah Di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6379);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 07);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Bupati Tabalung Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalung Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalung Tahun 2021 Nomor 43);

12. Peraturan Bupati Tabalung Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalung (Berita Daerah Kabupaten Tabalung Tahun 2021 Nomor 69);
13. Peraturan Bupati Tabalung Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalung Tahun 2023 Nomor 75), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalung Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalung Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalung Tahun 2024 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Tabalung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalung Tahun 2024 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Daftar Penerima dan Besaran Dana Hibah Kepada Yayasan/Lembaga/Bidang Pendidikan, Yayasan/Majelis Ta'lim/Organisasi/Lembaga Keagamaan dan Rumah-Rumah Ibadah Di Kabupaten Tabalung Tahun Anggaran 2024 dengan Daftar dan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemberian Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan untuk kegiatan operasional penerima hibah.
- KETIGA** : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban dan bertanggung jawab secara mutlak untuk melaksanakan kegiatan sesuai aturan teknis dan administrasi serta menyampaikan laporan penggunaan dana hibah sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT** : Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, teknis pelaksanaannya diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan penerima hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalung sebagaimana tercantum dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalung Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 1 Oktober 2024.

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

| PARAF HIERARKI | |
|---------------------------|---|
| SEKRETARIS DINAS/BADAN | |
| KABID/KABAG |  |
| KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF |  |

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|---|
| SEKDA |  |
| ASISTEN |  |
| KADIS/KABAN | |

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 321 /2024
 TANGGAL 1 Oktober 2024



DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN DANA HIBAH KEPADA YAYASAN/ LEMBAGA
 /BIDANG PENDIDIKAN, YAYASAN/MAJELIS TA'LIM/ORGANISASI/
 LEMBAGA KEAGAMAAN DAN RUMAH-RUMAH IBADAH
 DI KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2024

| NO | PENERIMA HIBAH | ALAMAT | KECAMATAN | JUMLAH BANTUAN |
|---|--|---------------------------------|--------------|------------------|
| A. YAYASAN/LEMBAGA/BIDANG PENDIDIKAN | | | | |
| 1. | Yayasan Assa'adah Bongkang Haruai | Desa Bongkang | HARUAI | Rp 600.000.000,- |
| 2. | Taman Pendidikan Al Qur'an AN NUUR | Rt. 14 Desa Hayup | HARUAI | Rp 100.000.000,- |
| B. YAYASAN/MAJELIS TA'LIM | | | | |
| 1. | Pengelola Majelis Ta'lim Al Khairiyah Komplek Loyang Indah | Rt. 11 Kel. Jangkung | TANJUNG | Rp 100.000.000,- |
| 2. | Badan Pengelola Majelis Ta'lim Tauhidul Asrar Gang H. Zawawi | Rt. 02 Desa Lumbang | MUARA UYA | Rp 100.000.000,- |
| 3. | Yayasan Halawatul Islam | Rt. 8 Rw. 3 Desa Padang Panjang | TANTA | Rp 250.000.000,- |
| C. ORGANISASI/LEMBAGA KEAGAMAAN | | | | |
| 1. | Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tabalong | 08 RT. 021 Kel. Belimbing | MURUNG PUDAK | Rp 150.000.000,- |
| 2. | Pimpinan Cabang Aisyiyah Kecamatan Tanjung Jl. Basuki Rahmat | Rt.XI Gang Kasturi Kel. Tanjung | TANJUNG | Rp 25.000.000,- |
| D. RUMAH-RUMAH IBADAH : | | | | |
| I. MESJID : | | | | |
| 1. | Pengurus Mesjid Al Anshar Rt. 3 Desa Tantaringin | Rt. 3 Desa Tantaringin | MUARA HARUS | Rp 300.000.000,- |
| 2. | Ta'mir Mesjid Nurul Jannah Ribang | Rt. 17 Desa Hayup | HARUAI | Rp 150.000.000,- |
| 3. | Badan Pengelola Masjid Nurul Ibadah Jln Tebing Siring | Rt. 05 Desa Juai | TANJUNG | Rp 200.000.000,- |
| 4. | Badan Pengelola Masjid Al Mujahidin | Desa Jaro | JARO | Rp 25.000.000,- |
| 5. | Badan Pengelola Masjid Darussholihin | Desa Namun | JARO | Rp 25.000.000,- |

| II. LANGGAR/MUSHOLLA | | | | |
|--|---|----------------------------|--------------|--------------------|
| 1. | Badan Pengelola Langgar Baitul Makmur | Rt.03 Rw.01 Kel. Mabuun | MURUNG PUDAK | Rp 100.000.000,- |
| 2. | Badan Pengelola Langgar Nurul Yaqin Jalan Kupang Simpang Tiga | Rt. 01 Kel. Pembataan | MURUNG PUDAK | Rp 100.000.000,- |
| 3. | Badan Pengelola Langgar Al Ikhlas Komplek Mahligai Indah Rt.3 Kel. Mabuun Kec. Murung Puduk | Rt.3 Kel. Mabuun | MURUNG PUDAK | Rp 25.000.000,- |
| 4. | Badan Pengelola Langgar Hidayaturrahman Komplek Citra Flambon Raya | Rt. 14 Kel. Pembataan | MURUNG PUDAK | Rp 50.000.000,- |
| 5. | Panitia Langgar Tharikatul Jannah | Rt. 03 Desa Kitang | TANJUNG | Rp 150.000.000,- |
| 6. | Badan Pengelola Langgar Al Ikhlas Jln. Jend. Basuki Rahmat | Rt. 11 Kel. Tanjung | TANJUNG | Rp 100.000.000,- |
| 7. | Badan Pengelola Langgar Baiturrahman Jalan Pahlawan | Rt. 02 Tepian Kel. Tanjung | TANJUNG | Rp 130.000.000,- |
| 8. | Badan Pengelola Langgar Nurul Ibadah Jln Pasar Jaro | Rt. 12 Desa Jaro | JARO | Rp 25.000.000,- |
| 9. | Badan Pengelola Langgar Misbahul Munir | Rt. 02 Desa Desa Tamunti | PUGAAN | Rp 100.000.000,- |
| Jumlah | | | | Rp 2.805.000.000,- |
| <i>dua milyar delapan ratus lima juta rupiah</i> | | | | |

Pj. BUPATI TABALONG,

| PARAF HIERARKI | |
|---------------------------|---|
| SEKRETARIS DINAS/BADAN | |
| KABID/KABAG |  |
| KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF |  |

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|---|
| SEKDA |  |
| ASISTEN |  |
| KADIS/KABAN | |



HAMIDA MUNAWARAH